



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Re

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN Nomor 33/Pdt.G.S/2024/PN Smp

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

**SRI AISYATURRIDA**, bertempat tinggal di Dusun Pato'an Rt. 002 Rw. 002 Desa Babbalan Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Mohammad Siddik., S.H..MH, Advokat yang berkantor di Jl. Trunojoyo Gg. Buntu No. 282 Gedung, Kecamatan Batuan - Sumenep berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Desember 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep di bawah register nomor 213/SK.Pdt/HK,XII-2024/PN Smp tanggal 19 Desember 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**QURATUL AINI**, bertempat tinggal di Jalan Raya Rubaru Rt. 002 Rw. 002 Desa Lalangon, Kecamatan Manding Kabupaten Sumenep, Lalangon, Manding, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Syaiful Bahri, A.P., S.H., 2. Herman Wahyudi, S.H., 3. Zubairi, S.H., para advokat pada Kantor Advokat HBB Law Firm and Partners, beralamat di Jalan TK Melati Nomor 11B, Desa Kebunagung, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Desember 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep di bawah register nomor 02/SK.Pdt/HK,I-2025/PN Smp tanggal 02 Januari 2025, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 33/Pdt.G.S/2024/PN Smp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar Para Pihak;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 Desember 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep pada tanggal 10 Desember 2024 dalam Register Nomor 33/Pdt.G.S/2031/PN Smp, telah mengajukan gugatan sederhana sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap kuasanya tersebut di persidangan, begitu juga Tergugat hadir menghadap kuasanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan hari Kamis tanggal 02 Januari 2025 dengan acara panggilan kedua, Penggugat menyatakan secara lisan dan tertulis akan melakukan pencabutan gugatan, kemudian Penggugat membacakan surat permohonan pencabutan perkara gugatan, dimana Penggugat menyatakan alasan pencabutan gugatan tersebut adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat telah ada kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa perihal pencabutan gugatan diatur dalam Pasal 271 *juncto* Pasal 272 *Reglement op de Rechtsvordering* / Reglemen Acara Perdata (RV), di mana Pasal 271 RV mengatur bahwa "*Penggugat dapat mencabut perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban, maka pencabutan gugatan hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan.*", begitu pula dalam Putusan Mahkamah Agung No.1841/K/Pdt/1984 menegaskan bahwa pencabutan gugatan dapat dilakukan apabila: 1. Selama proses pemeriksaan perkara di persidangan belum berlangsung, penggugat berhak mencabut gugatan tanpa persetujuan tergugat. 2. Setelah proses pemeriksaan berlangsung, pencabutan masih boleh dilakukan, dengan syarat harus ada persetujuan pihak tergugat;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara gugatan telah diajukan secara lisan dan tertulis oleh Penggugat pada persidangan tanggal 02 Januari 2025 dan pada persidangan tersebut pihak Tergugat belum

*Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 33/Pdt.G.S/2024/PN Smp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan jawaban, dengan demikian berdasarkan Pasal 271 RV, pencabutan perkara gugatan *a quo* dapat dilakukan tanpa persetujuan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, oleh karena permohonan pencabutan perkara gugatan diajukan oleh Penggugat sebelum pihak Tergugat menyampaikan jawabannya, maka Hakim berpendapat pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut beralasan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*vide* Pasal 271 *juncto* Pasal 272 *Reglement op de Rechtsvordering* / Reglemen Acara Perdata (RV)), dengan demikian permohonan pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara gugatan sederhana nomor 33/Pdt.G.S/2024/PN Smp dinyatakan dikabulkan, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sumenep untuk mencoret perkara perdata gugatan sederhana nomor 33/Pdt.G.S/2024/PN Smp tersebut dari register perkara perdata gugatan sederhana yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat, *Het Herziene Indonesisch Reglement* / Reglemen Indonesia yang Diperbarui (HIR), Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement op de Rechtsvordering* / Reglemen Acara Perdata (RV), Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat yang didaftarkan di Kepaniteraan

*Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 33/Pdt.G.S/2024/PN Smp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sumenep dengan nomor register:  
33/Pdt.G.S/2024/PN Smp dicabut;

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sumenep untuk mencoret perkara perdata gugatan sederhana nomor 33/Pdt.G.S/2024/PN Smp tersebut dari register perkara perdata gugatan sederhana yang sedang berjalan;

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp183.000,00 (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini, Kamis tanggal 02 Januari 2025, oleh Akhmad Bangun Sujiwo, S.H.M.H, Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Sugiarto,S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan dihadiri Kuasa Tergugat dan penetapan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Sugiarto,S.H

Akhmad Bangun Sujiwo, S.H.M.H

## Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran .....	:	Rp	30.000,00;
2. ATK .....	:	Rp	75.000,00;
3.....B	:	Rp	28.000,00;
iaya Panggilan .....			
4.....P	:	Rp	20.000,00;
NBP Panggilan .....			
5.....P	:	Rp	10.000,00;
NBP pencabutan berkas .....			
6.....M	:	Rp	10.000,00;
eterai .....			
7. Redaksi .....	:	Rp	10.000,00;

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 33/Pdt.G.S/2024/PN Smp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

: Rp 183.000,00;  
( seratus delapan puluh tiga ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor 33/Pdt.G.S/2024/PN Smp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)